

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi memunculkan keragaman media digital pada masa internet ini. Berbagai media berkonvergensi dan dapat digunakan untuk satu tujuan, yaitu untuk aktivitas penggalangan dana atau *crowdfunding* salah satunya. Konvergensi media memungkinkan partisipasi khalayak dalam jumlah yang besar secara cepat di dalam kegiatan *crowdfunding* tanpa adanya kendala jara geografis. Efektivitas dan efisiensi dalam berpartisipasi sangat diperlukan, terutama pada saat dihadapkan pada pandemic Covid-19 di mana waktu dan bertatap muka menjadi kendala yang harus diperhatikan agar virus tidak semakin menyebar.¹

Di Indonesia, beberapa tahun ini telah mengenali metode *fundraising* dengan memanfaatkan media internet, metode ini dinamakan *crowdfunding*. Semakin berkembangnya pengguna internet di Indonesia dan tingginya filantropis masyarakat Indonesia, *crowdfunding* berpotensi untuk sebagai salah satu solusi *fundraising*. Contoh praktik *crowdfunding* yang dilakukan serta menunjukkan hasil yang bermanfaat yaitu pekerja sosial dalam salah satu tujuannya menghubungkan klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan atau lebih dikenal istilah pekerja sosial sebagai broker, dapat melakukan praktik *crowdfunding* untuk menghubungkan klien yang membutuhkan pendaan.²

Istilah *crowdfunding* adalah turunan dari *crowdsourcing* atau dalam bahasa Indonesia berarti urun daya. Dipandang dari keberadaan aturan hukum di Indonesia,

¹ Dhyayi Warapsari, "Crowdfunding sebagai Bentuk Budaya Partisipatif pada Era Kkonvergensi Media: Kampanye #BersamaLawanCorona (Kitabisa.com)", *Jurnal Ilmu Komunikasi Avant Garde*, Vol. 8, No. 1, (2020), h. 17

² Wandu Adiansah, Nandang Mulyana dan Muhammad Fedryansyah, "Potensi Crowdfunding di Indonesia Dalam Praktik Pekerjaan Sosial", *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, (2016), h. 236.

belum ada aturan yang secara khusus mengatur kegiatan *crowdfunding* sehingga potensi terjadinya sengketa belum dapat terantisipasi dengan baik. Kini, *crowdfunding* banyak dilakukan oleh pengusaha di bidang ekonomi kreatif untuk menggalang dana.³ Selain persoalan legalitas usaha pengelola situs *crowdfunding* yang melakukan penggalangan dana masyarakat, terdapat berbagai hal yang harus diatur pula seperti tanggung jawab pengelola situs sebagai perantara pemilik proyek dengan pendukung.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis ialah *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis kredit/utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (yang berbasis donasi). Dalam pembahasan ini akan berfokus kepada sistem *donation based crowdfunding*.

Penggalangan dana di Indonesia sendiri umumnya digerakkan oleh organisasi amal atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Metode yang digunakan adalah metode tradisional contohnya dengan melakukan penggalangan dana secara langsung lewat tatap muka. Tetapi kini digerakkan dengan teknik *donation based crowdfunding*, yaitu penggalangan dana secara online, baik itu berbasis website maupun aplikasi. Terdapat beberapa lembaga di Indonesia sudah menggunakan teknik *donation based crowdfunding*, seperti kitabisa.com, benihbaik.com,

³ Iswi Haryani, C.Y. Serfiyani & R.S.D. Purnomo, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Daring*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h.159.

⁴ A. Indriasari, N. Suryanti, dan A. Afriana, "Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Situs Crowdfunding "Patungan.net" Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Acta Diurnal- Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Vol. 1 No 1, (2017), h. 90.

wecare.id.⁵

Di Indonesia, kegiatan penggalangan dana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Sumbangan. Khusus untuk kegiatan penggalangan dana secara *online*, diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan peraturan di atas belum dapat sepenuhnya menjamin pertanggungjawaban hukum bagi penggalangan dana secara online terhadap sistem *donation based crowdfunding* dikarenakan masih terdapatnya ketidakjelasan aturan mengenai bentuk lembaga untuk dapat beroperasi secara resmi.

Berkembangnya penggunaan *donation based crowdfunding* sebagai wadah penggalangan dana di Indonesia. Masyarakat Indonesia menggunakan website *donation based crowdfunding* untuk menyalurkan rasa kemanusiaan mereka. Beberapa website tersebut adalah kitabisa.com, benihbaik.com, wecare.id. Website atau platform tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda, yang dapat diakses oleh para pihak yang terlibat. Berkembangnya website *donation based crowdfunding* ini di Indonesia tidak diimbangi dengan perkembangan hukum baik itu untuk penggalang donasi maupun untuk pemberi donasi. Hal tersebut membuat penulis ingin meneliti: **Tanggung Jawab Hukum Platform Penggalang**

⁵ Wahyu Nurhadi dan Irwansyah, "Crowdfunding Sebagai Konstruksi Sosial Teknologi dan Media Baru", *Jurnal Komunikasi*, Vol.2 No.2, (2018), h. 2.

Dana Pada Transaksi *Donation Base Crowdfunding* Menurut Hukum Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana sistem *donation base crowdfunding* menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab platform penggalang dana pada transaksi *donation base crowdfunding* menurut hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum di Indonesia;
2. Untuk mengetahui tanggung jawab platform penggalang dana pada transaksi *donation base crowdfunding* menurut hukum di Indonesia.

D. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk penulisan skripsi sistematis dan terarah, Adapun sistematika penulisan Skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Hukum Perikatan
- B. Tinjauan Teori *Lex Informatica*
- C. Tinjauan Subjek Hukum

- D. Tinjauan *Yuridis* tentang Yayasan
- E. Tinjauan *Donation Base Crowdfunding*
- F. Konsep *Donation Base Crowdfunding* di Indonesia
- G. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Perdata dalam Transaksi *Donation Base Crowdfunding* di Indonesia
- H. Sistem Pengaturan Penggalangan Dana Pada Transaksi *Donation Base Crowdfunding* Menurut Hukum di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Jenis Data dan Bahan Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Analisis dan Teknik Pengolahan Data

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

- A. Sistem *Donation Base Crowdfunding* menurut Hukum Positif di Indonesia
- B. Tanggung Jawab Platform Penggalang Dana pada Transaksi *Donation Base Crowdfunding* menurut Hukum di Indonesia

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran